



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 373 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWOJAJAR
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Indah Rizqiyah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari tanggal 6 Desember 2023, perlu dilakukan penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 315/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 10 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|-----------------------|---------------|--|
| Fenny Nidaul Khasanah | Perempuan | Desa Sawojajar RT 001/RW 010, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes |

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Desember tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 10 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO